



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 756 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca** : Rekomendasi/Usul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone
Nomor:Kd.21.05/4/PP.01.451/2011,tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan
Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan MAS Barugae Kabupaten Bone
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan
persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan
ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan
menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen
Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur
Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI
SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 22 Agustus 2011



Dr. H. Hamka, M.Ag
NIP. 19571231 197901 1 004

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
3. Yayasan Pendidikan Al-Mukrimin